

TARIF LAYANAN -

2025

PERWALI SALATIGA NO.3, BD. 2025/NO. 3, HBD KOTA SALATIGA 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

- ABSTRAK**
- bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan non kesehatan didasarkan atas tarif layanan non kesehatan sebagai imbalan yang diperoleh dari jasa layanan non kesehatan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai dasar pengenaan imbalan atas jasa layanan non kesehatan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; Permenkes No. 85 Tahun 2015; PERWALI KOTA SALATIGA No. 23 Tahun 2016, No. 29 Tahun 2024.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan menetapkan Batasan istilah, nama, objek dan subjek tarif, jenis Layanan Non Kesehatan, Prinsip, dasar penetapan, struktur dan besaran tarif Layanan Non Kesehatan, tata cara pemungutan tarif Layanan Non Kesehatan, tata cara pembayaran tarif Layanan Non Kesehatan dan tata cara penagihan tunggakan.
- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024
 - Lampiran: 2 hlm